



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B-313/Un.10.4/D/PP.00.9/02/2017

TENTANG

**JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : 1. Bahwa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang segera dimulai dan untuk kelancaran tugas mengajar bagi para dosen serta tertib pelaksanaannya perlu dibuat jadwal perkuliahan;
2. Bahwa Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan kompeten untuk mengampu mata kuliah tertentu;
3. Bahwa untuk tertib administrasi jalannya perkuliahan dan pelaksanaan tugas mengajar dosen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jadwal Kuliah dan Tugas Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.nor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Perpres Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Fakultas dan Jurusan/Program Studi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JADWAL KULIAH DAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG;**


- PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I Keputusan ini sebagai Dosen Tetap, Dosen Tetap Non PNS dan Dosen Luar Biasa yang bertugas mengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2017
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Februari 2017

A.n. Rektor/KPA,



Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Kepala Biro AAK UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo Semarang
4. Bendahara Pengeluaran UIN Walisongo Semarang